

ABSTRAK

Keterlibatan desa dalam mencegah tindak pidana Narkotika melalui Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar) merupakan strategi yang tepat terlebih tindak pidana Narkotika tidak hanya terjadi di wilayah perkotaan melainkan sudah menyebar ke wilayah perdesaan bahkan tidak mengenal kelompok masyarakat, salah satunya adalah desa di Kabupaten Bangkalan. Dalam rangka untuk menekan jumlah tindak pidana Narkotika serta mengupayakan program Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (selanjutnya disebut P4GN) Badan Narkotika Nasional Provinsi (selanjutnya disebut BNNP) Jawa Timur mencanangkan dua Desa Bersinar di Kabupaten Bangkalan yaitu di Desa Alang-Alang, Kecamatan Tragah dan Desa Telaga Biru, Kecamatan Tanjung Bumi. Skripsi ini bermaksud dengan dicanangkannya Desa Bersinar, desa memiliki ketahanan yang kuat agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana Narkotika. Namun demikian, pencanangan Desa Bersinar tidak dapat dilakukan pada setiap desa di Kabupaten Bangkalan. Dengan demikian, artikel ini mendorong dibentuknya Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut BNNKab/Kota) di Kabupaten Bangkalan karena BNNP Jawa Timur memiliki keterbatasan dalam mencanangkan Desa Bersinar apabila wilayah tersebut tidak memiliki BNNKab/Kota didalamnya.

Kata kunci: Desa Bersinar; P4GN; tindak pidana Narkotika

ABSTRACT

Village involvement in preventing narcotics crimes through Desa Bersih Obat (Desa TShining) is the right strategy, especially narcotics crimes do not only occur in urban areas but have spread to rural areas and do not even know community groups, one of which is a village in Bangkalan Regency. In order to reduce the number of narcotics crimes and strive for the Prevention and Eradication of Narcotics crime program (hereinafter referred to as P4GN), the East Java Provincial National Narcotics Agency (hereinafter referred to as BNNP) launched two Shining Villages in Bangkalan Regency, namely in Alang-Alang Village, Tragah District and Telaga Biru Village, Tanjung Bumi District. This article intends that with the proclamation of Shining Village, the village has strong resilience so that people do not commit narcotics crimes. However, the declaration of Shining Village cannot be done in every village in Bangkalan Regency. Thus, this article encourages the establishment of the Regency / City National Narcotics Agency (hereinafter referred to as BNNKab / City) in Bangkalan Regency because East Java BNNP has limitations in launching Shining Village if the area does not have BNNKab / City in it.

Keywords: *Shining Village; P4GN; Narcotics crime*